

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Pancasila

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP POLRI)
Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 028 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

B. Buku dan Jurnal

E & Sudika Mangku, D. G. (2014). Politik Hukum Pancasila dalam Paradigma Nilai-Nilai Sosial Kultural Masyarakat Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, 9(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.2856>

Afif Khalid. (2014). Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al 'Adl, Volume VI*(Penafsiran Hukum, Hakim, Sistem Peradilan di Indonesia), 9–36.

Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3),
322–336.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>

Amrullah, A. (2006). *Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega Profits and The Attack on Democracy)*. Banyumedia Publishing.

Andrew Weissmann dan David Newman. (2007). Rethinking Criminal Corporate Liability, “Indiana Law Journal.” *Indiana Law Journal*, 419.

Arief, Nawawi, B. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Aditya Bakti.

Arifin, R., & Semarang, U. N. (2019). *PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA*. August.
<https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>

Aripkah, N. (2020). Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 367–387.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art8>

Arrasjid, C. (2013). *Hukum Pidana Perbankan*. Sinar Grafika.

Artha Uly, Y. (2022). *Uang Tabungan Hilang Rp 135 Juta, Nasabah: Alhamdulillah, BCA Kembalikan 100 Persen*. Kompas.Com.
<https://money.kompas.com/read/2022/03/29/094100626/uang-tabungan-hilang-rp-135-juta-nasabah--alhamdulillah-bca-kembalikan-100?page=1>

Aurelia Puteri. (2019). *Tanggung Jawab Pidana Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Atas Lolosnya Pengiriman Barang Terlarang Berupa Narkotika Berdasarkan Hak Pemeriksaan Pengiriman Barang Dan Pengawasan Barang Terlarang Dalam Pasal 29 Jo Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia No.* Universitas Katolik Parahyangan.

Batubara, G. T., & Arifin, F. (2020). Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini. *Litigasi*, 20(20), 20–56. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2106>

Bey, F. (2016). Sejarah Viktimologi. *Pelatihan Viktimologi Indonesia*.

Bina Nusantara University. (2017). *PERLU PEMAHAMAN ANEKA BENTUK KEJAHATAN DAN PELANGGARAN PERBANKAN*.

Business-Law.Binus.Ac.Id.

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjanPf6HRjTxxkMI4NXNy0A;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzQEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1668634976/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fbusiness-law.binus.ac.id%2F2017%2F06%2F18%2Fkejahatan-perbankan-dan-pelanggaran-perbankan%2F/RK=2/RS=hInm2_WWxDXQn

- Bookman, Z. (2008). The Transformation of Corporate Criminal Law, “Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law”, 2006, hal. 46, Convergences And Omissions In Reporting Corporate And White Collar Crime, “DePaul Business & Commercial Law Journal.” “*DePaul Business & Commercial Law Journal*, 347.
- Budiyono. (2011). PERAN BANK INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERBANKAN. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran hukum pidana bagian 1: stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemedanaan dan batas berlakunya hukum pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Colvin E. (1996). *Corporate Personality and Criminal Liability*. Crim. LF.
- D.G, M. (2015). Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemedanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.362>
- Danil, E. (2004). Model Penyelenggaraan Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam KUHAP. *Jurnal Clavia Fakultas Hukum Universitas 45 Makasar*, 5(2), 108.
- Datau, R. (2000). Penggelapan Dana Simpanan Nasabah Sebagai Kejahatan Perbankan. *Lex Privatum*, V(1), 113–119.
- Dwinanda, I. A. (2022). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN EKSPEDISI YANG MELAKUKAN PENGIRIMAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN IDENTIFICATION THEORY*. Universitas Pasundan Bandung.
- Effendi. (2014). *Hukum Pidana Indonesia*.
- Fernando Junius, Z. (2020). PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI

PEMBERANTASAN KEJAHATAN KORPORASI DI INDONESIA.
Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum, 29(2), 78–90.

Freddy Susanto, A. (2015). *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatif*. Setara Press.

Fuad Usfa, A. (2004). *Pengantar Hukum Pidana*. UMM PRESS.

Garner, B. A. (2003). Black's Law Dictionary. In *Black's Law Dictionary* (2nd ed., p. 147).

H, F. S. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi (Ke-1)*. Prenada Media Group, Jakarta, Indonesia.

Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Rhineka Cipta. Hanafi. (1997). Strict Liability dan Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana. Indonesia, *Strict Liability dan Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana*. Lembaga Penelitian UII.

Harahap, Z. (2014). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. PT Raja Grafindo.

Hatrik, H. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strick Liability dan Vicarious Liability)*. PT Raja Grafindo Persada.

Heru Prasetyo, U. F. (2006). John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia. *Oxford University Press*.

Ibrahim Dkk, A. (2018). METODOLOGI PENELITIAN. In *Gunadarma Ilmu*. GUNADARMA ILMU.

Indratanto, S. P., & Kleden, K. L. (2020). KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2019),88–100.

Khoerun Nisa, T., Hukum, F., & Pasundan, U. (2022). ASAS STRICT LIABILITY DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP. *MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, 1(2), 1–17.

Kristian, K. (2014). URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN

PIDANA KORPORASI. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(4), 575.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.36>

Kusumasari S.H M.H, D. (2011). *Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia*. Hukumonline.Com.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8>

La Porta, R. (2000). “ Investor Protection and Corporate governance.”
Jurnal Of Financial Economics, 58.

Lamintang, P. A. F. (2012). *Hukum Penitensier Indonesia* (2nd ed.). Sinar Grafika.

Lidyana, V. (2021). *Ngeri! Ini Deretan Kasus Saldo Nasabah Raib di Bank*.
Idn.Times.Com. <https://www.idntimes.com/business/finance/vadhialidyana-1/ngeri-ini-deretan-kasus-saldo-nasabah-raib-di-bank?page=all>

M.Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu.

Maman Budiman. (2020). *KEJAHATAN KORPORASI DI INDONESIA* (Pertama). Setara Press Kelompok Intrans Publishing.

Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*. Refika Aditama.

Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
Mudzakkir. (2001). *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Indonesia.

Mulyana, R. (2021). *Uang Tabungan Puluhan Juta Milik Nasabah Bank BSI Ini Tiba-tiba Hilang*. Times Indonesia.
<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/387653/uang-tabungan-puluhan-juta-milik-nasabah-bank-bsi-ini-tibatiba-hilang>

Nasution, A. H. (2017). Fungsi Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nasabah Depositor. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v9i1.6456>

Nawawi Arief, B. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Sari Kuliah Hukum Pidana II.

Nawawi Arief, B. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.

- Nawawi Arief, B. (2010). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (3rd ed.). Genta Publishing.
- Nawawi Arief, B. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (1st ed.). Citra Aditya Bakti.
- Nurul Sasmita. (2016). Asas Pertanggungjawaban Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perbankan. *Badamai Law Journal*, 1(1), 17–37.
- Nurul Ulya, F. (2021). *Ini Penjelasan BRI Terkait Hilangnya Uang Nasabah 12,5 Juta*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2021/02/25/064500926/ini-penjelasan-bri-terkait-hilangnya-uang-nasabah-rp-125-juta>
- Oktaria, A. (2022). *Bank Lampung Kembalikan Uang Nasabah yang Hilang Tiba-tiba*. LAMPOST.CO. <https://m.lampost.co/berita-bank-lampung-kembalikan-uang-nasabah-yang-hilang-tiba-tiba.html>
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *IKHTISAR PERBANKAN (PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK)*. Www.Ojk.Go.Id. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx>
- Packer, H. L. (1968). “The Limit of Criminal Sanction.” In *Standford University Press*.
- Pandiangan Hendri Jayadi, L. E. A. M. (2018). HUBUNGAN HUKUM ANTARA NASABAH PENYIMPAN DANA DENGAN BANK DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA. *Journals Universitas Kristen Indonesia*, 4(3), 93–97.
- Plato. (1986). *The Laws*, Penguin Classics. In Trevor J Saunders (Ed.), *The Laws, Penguin Classics* (p. 2).
- Poetta dkk, L. (2011). A Formal Classification Of Internet Banking Attacks And Vulnerabilities. *International Journal of Computer Science & Information Technology (IJCSIT)*, 3(1), 188–199.
- Prasetya, R. (1995). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Citra Aditya Bhakti.
- Prastita, R. M. (2018). Peran Ojk Dalam Proses Pengembalian Dana

- Nasabah Bank Yang Hilang Dan Keseuaiannya Dalam Perspektif Islam. *Al-Irfan : Journal of Arabic Literature and Islamic Studies*, 1(1), 121–140. <https://doi.org/10.36835/al-irfan.v1i1.3224>
- Priyatno, M. D. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,. Kencana Prenadamedia.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Puteri, R. P., Junaidi, M., & Arifin, Z. (2020). Reorientasi Sanksi Pidana Dalam
Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 3(1), 98. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>
- Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2018). Tinjauan teoritis keadilan dan kepastian dalam hukum di indonesia. *Mimbar Yustitia*, 2(2), 142–158. <http://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1344>
- Raharjo, S. (2012). *Ilmu Hukum* (Awaludin Marwan (ed.)). PT Citra Aditya Bakt.
- Reksodiputro, M. (1989). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi. *Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi*, 9.
- Remi Sjahdeini, S. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Press. Reza, A. . (2015). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Institute for Criminal Justice Reform*.
- Richard, M. (2020). *Selain Maybank, Ini Kasus Pembobolan Dana Nasabah Bank Sepanjang 2020*. Finansial.Bisnis.Com. <https://finansial.bisnis.com/read/20201109/90/1315253/selain-maybank-ini-kasus-pembobolan-dana-nasabah-bank-sepanjang-2020>
- Rido, A. (1986). *Badan hukum dan kedudukan badan hukum perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan, wakaf*. Alumi.
- Rodhiyah, A. S. dan L. H. (2020). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 192–206.
- Sagama, S. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib*, 15(1), 20–41. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>

- Saleh, R. (1983). *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Saleh, R. (2002). *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Salman, H. . O. (2010). *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. PT. Refika Aditama.
- Samidjo. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*. Armico. Sentosa. (2012). *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. Mandar Maju.
- Shofie, Y. (2002). *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*. Ghalia Indonesia.
- Sianturi, K. dan. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika.
- Sjahdeini.R. (2017). *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi&Seluk-Beluknya* (2nd ed.). KENCANA.
- Soeseno, S. (2013). Implikasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perundang-undangan Pidana Dan Praktik Peradilan Pidana Indonesia. In *Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan* (pp. 207–214). Remaja Rosdakaya.
- Sri Mamudji, S. S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*. Alfabeta. Suhardin, Y. (2007). Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(3), 1–13.
- Suhariyanto. (2017). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN CORPORATE CULTURE MODEL DAN IMPLIKASINYA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Corporate Criminal Liability Based on Corporate Culture Model and Implications for Welfare of Community). *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum*, 6(3), 441–458.
- Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, H. C. (2018). *Anatomi Kejahatan Korporasi*. Suyitno. (2012). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Syahrin, A., Hamdan, M., & Siregar, M. (2014). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEJAHATAN*

PERBANKAN Yohana Alvi Syahrin, M. Hamdan, Mahmud Siregar (.
2(3), 221–237.

Umbas SH MH, R. R. . U. (2018). LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Oleh : Refly R . Umbas , SH , MH. *Kementerian Teknologi, Pendidikan,
Dan Riset*. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan, (2011). vivi ariyanti. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum
Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54.

Wahyu Muhammad, D., & Yuni Lestari, A. (2015). Konsep Pengaturan
Penjaminan Simpanan Nasabah Pada Bank Syariah. *Jurnal Media
Hukum*, 22(2). <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0061.274-293>

Waluyo, B. (2004). *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.

Widyawati, A. (2021). *Pelaksanaan Pidana Denda*.

Yakti Widyastuti, A. (2021). *Deretan Kasus Uang Nasabah Bank Raib
dalam 2 Tahun Terakhir, Swasta hingga BUMN*. Tempo.Co.
[https://bisnis.tempo.co/read/1474501/deretan-kasus-uang-nasabah-
bank-raib- dalam-2-tahun-terakhir-swasta-hingga-bumn?page_num=9](https://bisnis.tempo.co/read/1474501/deretan-kasus-uang-nasabah-bank-raib-dalam-2-tahun-terakhir-swasta-hingga-bumn?page_num=9)

Yovita, T. (2005). Kejahatan Korporasi Dalam Hukum Perbankan Indonesia.
Perspektif, 10(2), 138. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v10i2.321>
Zainal, A. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press.